



YAYASAN AL-DIHNIYAH

Jl. Batu Gungsing Rekkerrek Palengaan Pamekasan

Akta Notaris CHURIAH LAYLIA S.H. No. 232 Tanggal : 10-04-2017

Sekretariat : Kantor Yayasan Al-Dihniyah PP. Mambaul Ulum Batu Gungsing Rek-Kerrek Palengaan Pamekasan

KEPUTUSAN KEPALA PAUD AL DIHNIYAH

NOMOR: 013/PAUD ALD /V/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PAUD AL DIHNIYAH**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD Al Dihniyah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Al Dihniyah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD Al Dihniyah, yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD Al Dihniyah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD Al Dihniyah ini.

KEDUA : TPPK PAUD Al Dihniyah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD Al Dihniyah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum.

KEDUA, TPPK PAUD Al Dihniyah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Al Dihniyah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD Al Dihniyah bertanggung jawab kepada Kepala PAUD Al Dihniyah

KEENAM : Koordinator TPPK PAUD Al Dihniyah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada PAUD Al Dihniyah Kepala PAUD Al Dihniyah dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

KETUJUHH : Keputusan Kepala PAUD Al Dihniyah ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

pada tanggal : 27 Mei 2024



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ach Syamsuri Rifal,S.Pd	Guru	Koordinator
2.	Rahmawati, S.Pd	Guru	Anggota
3.	Ilalah	Komite Sekolah	Anggota
4.	Rofiah	Wali murid	Anggota
5.	Nurhalimah	Wali murid	Anggota